




USAHA JASA PERTAMBANGAN



Pemegang IUP atau IUPK **wajib** menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

Pelaku usaha jasa pertambangan **wajib** mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.



Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, **tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan** kepada pemegang IUP atau IUPK.

Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:



- 1) penyelidikan umum;
- 2) eksplorasi;
- 3) studi kelayakan;
- 4) konstruksi pertambangan;
- 5) pengangkutan;
- 6) lingkungan pertambangan;
- 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
- 8) keselamatan dan kesehatan kerja.



b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

1) penambangan; atau

2) pengolahan dan pemurnian.



Pemegang IUP atau IUPK **dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya** dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, **kecuali** dengan izin Menteri.

Pemberian izin Menteri dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.